

**PERTANGGUNGJAWABAN DALAM BENTUK GANTI RUGI  
ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKSANAKAN  
OLEH MASKAPAI PENERBANGAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :**

**Muhammad Lukman Farras**

**02011281924078**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Lukman Farras  
Nama Induk Mahasiswa : 02011281924078  
Tempat/Tgl. Lahir : Depok, 6 Januari 2001  
Fakultas : Hukum  
Studi Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 31 - Mei 2023  
Yang menyatakan,



Muhammad Lukman Farras  
02011281924078

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Lukman Farras  
NIM : 02011281924078  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


**JUDUL SKRIPSI :**

**PERTANGGUNGJAWABAN DALAM BENTUK GANTI RUGI  
ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKSANAKAN  
OLEH MASKAPAI PENERBANGAN**

Palembang, 31 - Mei 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ  
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا  
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  
الْكَافِرِينَ ۝ 286

(QS. Al-Baqarah Ayat 286)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :**

- **Orang Tua Tercinta**
- **Keluarga**
- **Dosen Pembimbing dan Jajaran**
- **Almamater**
- **Sahabat – Sahabat**

## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN DALAM BENTUK GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKSANAKAN OLEH MASKAPAI PENERBANGAN”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Palembang, 2023  
Yang menyatakan,

Muhammad Lukman Farras  
02011281924078

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada Kesempatan ini penulis ini mengucapkan terima kasih telah memeberi bantuan, bimbingan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih dan rasa hormat yang mendalam kepada :

1. Kepada Allah SWT, yang telah melancarkan segala urusan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr.Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhusuan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr.Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing pertama saya yang banyak memberikan masukan dengan berbagai pengalaman, dan pengetahuan yang beliau miliki, serta waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua saya yang tidak pernah lelah membantu saya dalam penulisan Skripsi ini dengan berbagai arahan metode penulisan yang benar, serta waktu yang selalu beliau sempatkan untuk membimbing saya untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Ibuku dan Ayahku Tercinta, Yudianto dan Nurul Fatiah yang telah mencurahkan waktunya untuk selalu mendoakan saya untuk selalu dimudahkan segala urusannya dan mendoakan anaknya agar dapat sukses dikemudian hari serta memberikan semangat, dukungannya.
7. Kakek dan Nenek saya Yang Djuita, Elly Ramli dan A. Iwan sarjana Puspa yang telah meluangkan waktunya untuk selalu menanyakan kabar saya dan mendoakan saya untuk selalu dimudahkan segala urusannya, serta mendoakan cucunya agar dapat sukses dikemudian hari serta memberikan semangat, dukungannya

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Relativitas ( <i>Schutznorm Theorie</i> ) .....	12
2. Teori Pertanggungjawaban ( <i>Tort Liability</i> ) .....	13
3. Teori Sebab Kira-Kira ( <i>Proximately Cause</i> ) .....	15
G. Metode Penelitian .....	16

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum .....	22
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum .....	22
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Udara .....	30
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Udara .....	30
2. Pihak-Pihak Dalam Hukum Pengangkutan Udara .....	32
3. Hak dan Kewajiban Hukum Pengangkutan Udara .....	32

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Perdata .....	36
1. Pengertian Pertanggungjawaban Perdata .....	36
2. Konsep Tanggung Jawab Dalam Hukum .....	38
3. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Perdata .....	39
4. Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perbuatan Melanggar Hukum .....	43

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kecelakaan Dan Keterlambatan Dalam Penerbangan .....	45
1. Pengaturan Kecelakaan Dan Keterlambatan Penerbangan Dalam Perundang-undangan Di Indonesia .....	45
2. Tanggung Jawab Maskapai Terhadap Kecelakaan Penumpang Pesawat Udara Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1066 K/Pdt/2017 .....	52
3. Tanggung Jawab Maskapai Terhadap Keterlambatan Penumpang Pesawat Udara Berdasarkan Putusaan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.Ptk .....	58
B. Bentuk Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang .....	66
1. Bentuk Ganti Rugi dalam Hukum Perdata .....	66
2. Bentuk Ganti Rugi Materil dan Imateril.....	74
3. Bentuk Ganti Rugi Yang Diberikan Oleh Maskapai Terkait Dengan Perbuatan Melanggar Hukum .....	77
C. Proses Ganti Rugi Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Terkait Kecelakaan Dan Keterlambatan Dalam Penerbangan.....	83
1. Hak Penumpang Untuk Mendapatkan Ganti Rugi Terkait Dengan Kecelakaan.....	83
2. Hak Penumpang Untuk Mendapatkan Ganti Rugi Terkait Dengan Keterlambatan .....	90



3. Proses Ganti Rugi Kepada Maskapai Untuk Mendapatkan Hak Sebagai Penumpang Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Terkait Kecelakaan dan Keterlambatan .....92

#### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....96
- B. Saran .....98

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum perdata terhadap maskapai penerbangan yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Mengenai perbuatan melanggar hukum terhadap maskapai penerbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Adapun rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang yang dirugikan akibat perbuatan melaanggar hukum oleh maskapai sebagai pengangkut, dan bagaimana proses ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu dengan mengangkat 2 (dua) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengkaji studi kepustakaan sebagai bahan hukum pada penelitian untuk mempertajam penelitian. Maka maskapai penerbangan dalam menghadapi penumpang yang mengalami kerugian haruslah bertanggungjawab. Adapun Proses pelaksanaan ganti rugi maupun bentuk kompensasi telah ditetapkan baik materil maupun immateril.


**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Perdata, Perbuatan Melanggar Hukum, Maskapai Penerbangan

Pembimbing Utama,




Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penduduk di Indonesia mencapai 53,3 juta jiwa yang berdomisili dan bertempat tinggal di berbagai penjuru daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berarti tidak memiliki daratan yang terhubung satu dengan yang lain. Sehingga masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan transportasi. Transportasi merupakan hal terpenting untuk masyarakat berbagai kalangan di penjuru dunia termasuk Indonesia. Transportasi dapat membuat kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang tidak mungkin di tempuh dengan berjalan kaki. Transportasi di Indonesia antara lain mobil, motor, angkutan umum, kapal, kereta, pesawat, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu tanpa adanya sarana transportasi sebagai sarana penunjang, tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi dari suatu negara.<sup>1</sup> Kenyataan ini mengakibatkan kebutuhan pengangkutan di Indonesia makin meningkat sesuai dengan lajunya pembangunan fisik ataupun psikis serta perkembangan penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh pulau yang di selingi laut. Namn di sisi lain, infrastruktur dan sarana pengangkuttan melalui tiga jalur yaitu

---

<sup>1</sup> H. A Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), hlm. 22

darat, laut, dan udara yang ada kini masih belum memenuhi persyaratan secara wajar atau sudah tidak sesuai lagi dengan sistem pengangkutan modern.<sup>2</sup>

Dalam jarak yang relatif dekat pada umumnya masyarakat memilih untuk menggunakan mobil, motor, dan angkutan umum. Namun, untuk jarak yang relatif jauh mereka lebih memilih menggunakan kereta, kapal, atau pesawat. Memilih menggunakan kereta pun tidak dapat sampai ke segala tujuan yang dimaksud karena tidak semua pulau di Indonesia memiliki jalur kereta. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga pulau satu dengan yang lain tidak terhubung secara keseluruhan. Transportasi udara merupakan satu sarana transportasi menggunakan pesawat yang melewati jalur udara, sarana ini lazim disebut dengan penerbangan. Sarana transportasi ini lebih tepat disebut transportasi udara dan menggunakan peralatan angkut yang sangat berbeda dibandingkan dengan sarana transportasi lainnya yaitu transportasi darat dan laut.<sup>3</sup>

Bagi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, transportasi udara sangat dibutuhkan sebagai sarana penghubung antar wilayah karena melalui udara perjalanan dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Dewasa ini masyarakat memilih menggunakan transportasi pesawat karena waktu tempuhnya hanya 1 sampai 2 jam dimana bisa mengabdikan beberapa hari dengan menggunakan kapal laut. Maka dari itu banyak maskapai pesawat yang menambah jalur dan waktu penerbangan pada masing-masing bandara di

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 31.

<sup>3</sup> Desmond Hutagaol, *Pengantar Penerbangan Prespektif Profesional*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2013)

Indonesia. Pada saat ini harga tiket pesawat dan kereta kurang lebih sama sedangkan waktu tempuhnya sangat berbeda, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan pesawat apabila waktu tempuhnya lebih dari 5 jam.

Sejarah penemuan pesawat terbang bermula dari penemuan kapal terbang dimana hal tersebut merupakan wujud khayalan manusia yang bisa menjadi kenyataan. Hal ini berawal dari keinginan manusia untuk bisa terbang seperti burung di udara. Mulanya konsep balon terbang ditemukan pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1782 oleh Joseph Montgolfier dan Etienne Montgolfier. Lamanya penciptaan kapal udara ini semakin menandakan bahwa sebenarnya manusia memang memendam mimpi untuk bisa terbang. Hingga pada tahun 1903, Orville Wright dan Wilbur Wright menemukan pesawat rancangan mereka dengan konsep sederhana. Sehingga, fungsinya pun masih terbatas untuk Desmond Hutagaol. mengangkut sejumlah orang. Baru pada tahun 1949, dibuatlah pesawat komersial yang lebih besar dan menjadi awal terciptanya pesawat modern. Pesawat ini diberi nama Bristol Brabazon.

Setelah aturan penerbangan tahun 1999, transportasi udara di Indonesia berkembang dengan pesat. Jumlah maskapai penerbangan berjadwal meningkat lebih dari 15 perusahaan, yang sebelumnya hanya ada 5 perusahaan. Sebelumnya, pemerintah mengatur harga tiket, namun sekarang mekanisme pasar yang menentukan harga dan pemerintah hanya menetapkan batasan harga maksimal dan minimal. Akibatnya, harga tiket pesawat menjadi terjangkau bagi masyarakat dan jumlah penumpang udara mengalami peningkatan yang

signifikan. Pada tahun 1998, hanya ada 6 juta orang yang naik pesawat, tetapi pada tahun 2010 jumlahnya meningkat lebih dari 40 juta orang.<sup>4</sup>

Angkutan udara Indonesia 10 tahun terakhir meningkat pesat dengan rata-rata pertumbuhan di atas 20% (dua puluh persen). Hal ini merupakan pertumbuhan tertinggi di Asia Pasifik. Penumpang udara nasional pada 2011 mencapai 70 juta orang, 2012 meningkat 80 juta orang, dan 2013 di atas 90 juta orang. Indonesia merupakan salah satu negara pembeli pesawat komersial terbanyak di Asia. Bahkan, 2015 armada yang diopersikan bertambah sekitar 966 pesawat.<sup>5</sup>

Maskapai pesawat di Indonesia bermacam-macam seperti Garuda Indonesia, Lion Airlines, Air Asia Indonesia, Tiger Airlines, Citylink Airlines, dan lain sebagainya. Semua maskapai tersebut menggunakan peraturan penerbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan lainnya yang terkait dimana segala hal-hal substansial mengenai penerbangan dijelaskan pada undang-undang ini. Penerbangan merupakan salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang, dan fasilitas umum lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Singgih Handoyo dan Dudi Sudiby, *Avoapedia Ensiklopedia Umum Penerbangan*, (Bogor: PT. Grafika Mardi Yuana, 2011), cet pertama

<sup>5</sup> Singgih Handoyo dan Dudi Sudiby, *Avoapedia 2 Ensiklopedia Umum Penerbangan*, (Bogor: PT. Grafika Mardi Yuana, 2014), cet kedua

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Penerbangan, UU No. 1 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 1, TLN Nomor 4956, Pasal 1 angka 1

Banyak dampak positif yang dirasakan dengan menggunakan transportasi pesawat, namun ada juga dampak negatifnya apabila hal-hal terkait dengan penerbangan tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Misalnya: apabila terjadi keterlambatan pesawat, pembatalan penerbangan, hilangnya bagasi tercatat, kurang ramahnya petugas yang bekerja di bandar udara, lamanya pelayanan yang diberikan, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat merugikan calon atau pengguna jasa transportasi pesawat itu sendiri.

Meskipun mengalami pertumbuhan yang cepat, angkutan udara Indonesia masih perlu meningkatkan kinerjanya. Ini mencakup manajemen dan operasional yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan sesuai standar yang ditetapkan. Sebagai regulator yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur dan mengawasi penerbangan, mereka seharusnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan terus memperketat pengawasan.

Penerbangan di Indonesia seringkali mengalami keterlambatan kedatangan pesawat, kehilangan bagasi, dan pembatalan penerbangan. Hal ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga secara imateriil. Terutama ketika penerbangan dibatalkan tanpa adanya penggantian pada waktu yang sama. Kerugian materiil dapat diatasi dengan mencari maskapai atau transportasi lain, tetapi seringkali harga tiket menjadi sangat mahal dan tidak ada tiket yang tersedia pada waktu yang sama. Kerugian imateriil dapat lebih besar karena beberapa agenda dapat terganggu, dan ini dapat berdampak pada reputasi dan kesejahteraan mental seseorang.

Tugas dan tanggung jawab maskapai atau perusahaan dalam bidang penerbangan, termasuk direksi dalam mengelola perseroan, sesuai dengan doktrin hukum *fiduciary duty*. Konsep ini mengatur bahwa direksi dipercayakan oleh pemegang saham untuk bertindak dan menjalankan kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pengurusan perseroan, direksi harus mengikuti prinsip fiduciary duty yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan perseroan dilakukan dengan itikad baik dan bertanggung jawab kepada pemegang saham.

Dalam dunia bisnis, kegiatan tersebut dapat diibaratkan sebagai sebuah risiko besar, di mana hanya ada dua hasil yang mungkin terjadi, yaitu keuntungan atau kerugian. Meskipun setiap perusahaan mengharapkan keuntungan dalam setiap transaksi bisnis, risiko kerugian selalu ada. Oleh karena itu, direksi memegang peran penting dalam mengelola manajemen perseroan, dan selalu dituntut untuk membuat keputusan yang cepat, tepat, dan cermat, mengingat dinamika bisnis yang selalu berubah-ubah.

Dalam UU Penerbangan Pasal 146, dijelaskan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan dalam angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca atau

---

<sup>7</sup> Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, (UB Press, Malang, 2011), hlm. 91.



masalah teknis operasional. Oleh karena itu, apabila terjadi kerugian seperti itu, maka maskapai akan secara otomatis bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Untuk menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum, harus memenuhi empat unsur yaitu: pertama, adanya perbuatan melanggar hukum; kedua, adanya kerugian; ketiga, adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang diderita; dan keempat, adanya kesalahan atau kelalaian dari pelaku perbuatan melanggar hukum yakni:

- a) Adanya perbuatan melanggar hukum
- b) Ada kerugian
- c) Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum
- d) Ada kesalahan.<sup>8</sup>

Pada pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Perbuatan melanggar hukum merupakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”<sup>9</sup>. Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melanggar hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

---

<sup>8</sup> Ahmadi miru dan Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), hlm. 96-97.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, Ps 1365.

3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Tidak memenuhi kewajiban kontraktual atau quasi kontraktual yang menghasilkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Perbuatan atau ketidakterlibatan yang menyebabkan kerugian pada orang lain tanpa hubungan hukum sebelumnya, termasuk kecelakaan.
3. Tidak memenuhi kewajiban hukum yang diterapkan pada semua orang dan yang bisa menuntut ganti rugi jika tidak terpenuhi.
4. Perbuatan melanggar hukum yang dapat menuntut ganti rugi, bukan karena wanprestasi terhadap kontrak, kewajiban trust, atau kewajiban equity lainnya.
5. Kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, tetapi oleh pelanggaran hak-hak yang diciptakan oleh hukum yang tidak timbul dari hubungan kontraktual.
6. Pelanggaran hukum yang merugikan hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan oleh karena itu dapat menuntut ganti rugi oleh pihak yang dirugikan.
7. Pelanggaran hukum tidak terjadi melalui kontrak.

Dalam kasus keterlambatan dan pembatalan pengangkutan udara, perusahaan pengangkut harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang

---

<sup>10</sup> W. Page Keeton , et. al., *Prosser and Keeton on Torts*. (St. Paul Minnesota, USA: West Publishing Co., 1984), hlm. 1-2.

Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan pasal 43 ayat (1) huruf c yang menetapkan bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab atas keterlambatan pengangkutan. Jika terjadi pelanggaran terhadap pasal ini, maka dapat diterapkan pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tuntutan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata dapat diterapkan jika memenuhi beberapa unsur, seperti pelanggaran kewajiban kontraktual atau quasi kontraktual, perbuatan atau tidak berbuat yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Dalam kasus ini, karena ada ketentuan dalam Undang-Undang tentang kewajiban perusahaan pengangkut untuk bertanggung jawab atas keterlambatan, maka jika terjadi kerugian akibat pelanggaran ini, perusahaan tersebut harus mengganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kecelakaan Dan Keterlambatan Dalam Penerbangan ?
2. Bagaimana Bentuk Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang ?
3. Bagaimana Proses Ganti Rugi Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Terkait Kecelakaan Dan Keterlambatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulisan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban maskapai penerbangan terhadap penumpang yang dirugikan atas perbuatan melanggar hukum kecelakaan dan keterlambatan dalam penerbangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kompensasi atas ganti rugi perbuatan melanggar hukum kecelakaan dan keterlambatan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan terhadap penumpang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum kecelakaan dan keterlambatan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan terhadap penumpang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang dapat diterapkan, khususnya dalam bidang hukum transportasi yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya perbuatan melanggar hukum oleh maskapai penerbangan dan lebih

mengerucut kepada konsep ganti rugi dalam bidang maskapai penerbangan.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan ataupun saran terhadap pihak-pihak yang berkapasitas, dalam hal ini pihak tersebut adalah:

- a. Penumpang
- b. Maskapai Penerbangan

Serta terkait dalam melaksanakan dan menyelesaikan permasalahan perbuatan melanggar hukum di bidang penerbangan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini dititikberatkan kepada hukum perdata khususnya menjadi ranah pembahasan perbuatan melanggar hukum mengenai pertanggungjawaban atas ganti rugi yang dilakukan oleh maskapai penerbangan.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam upaya memecahkan dan memahami rumusan masalah yang dibahas, teori-teori yang saling terkait satu sama lain sangatlah penting. Kerangka teoritis merupakan kumpulan konsep abstrak dan hasil pemikiran atau referensi yang digunakan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang

relevan dengan topik yang dibahas. Dalam penulisan skripsi ini, beberapa teori yang digunakan antara lain:

### 1. Teori Relativitas (*Schutznorm theorie*)

Pembatasan dari ajaran yang luas dari perbuatan yang melanggar hukum. *Schutznormtheorie* mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melanggar hukum, akan menyebabkan sipelaku dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian<sup>11</sup> yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderitanya.

*Schutznormtheorie* ini berasal dari Jerman yang umumnya juga disebut sebagai teori Relativitas, teori norma-norma dan banyak nama-nama lain. *Schutznormtheorie* tidak hanya mengakui norma hukum yang secara resmi diatur dalam undang-undang, tetapi juga norma hukum yang tidak tertulis, seperti norma kepatutan, norma kesusilaan, dan lain sebagainya. Meskipun *Schutznormtheorie* mengalami banyak tantangan dan serangan tetapi Rutten memandang perlu untuk tetap mempertahankannya.<sup>12</sup>

*Schutznormtheorie* mengajarkan bahwa tindakan yang melanggar aturan hukum dan mengakibatkan pelanggaran hukum

---

<sup>11</sup> M. A Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita. 1979), hlm. 68.

<sup>12</sup> L. E. H Rutten, Mr. C. Asser's *Handleiding Tot De Bedefening Van Het Nederlands Burgelijk Recht*, Derde Deel verbintenissenrecht (Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink, 1968), hlm. 550 - 551

akan membuat pelakunya bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut, jika aturan yang dilanggar dimaksudkan untuk melindungi pihak yang dirugikan.<sup>13</sup> Schutznormtheorie diterapkan dalam keputusan Hoge Raad Belanda pada tanggal 17 Januari 1958 sebagai contoh penerapan konsep ini. Hal ini menunjukkan bahwa Schutznormtheorie tidak hanya mencakup norma hukum yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga norma-norma yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan, dan sebagainya.<sup>14</sup>

## 2. Teori Pertanggung Jawaban (*Tort Liability*)

Ada dua jenis dasar pertanggungjawaban dalam hukum perdata, yaitu kesalahan dan risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan menunjukkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain.<sup>15</sup> Dalam konsep tanggung jawab risiko, konsumen penggugat tidak lagi harus membuktikan kesalahan produsen tergugat, melainkan produsen tersebut secara langsung bertanggung jawab atas risiko dari usahanya. Dalam hukum, tanggung jawab merupakan akibat dari

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 49

konsekuensi bebas seseorang dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan etika atau moral dalam suatu perbuatan.<sup>16</sup>

Abdulkadir Muhammad mengklasifikasikan teori tanggung jawab dalam melanggar hukum (*tort liability*) menjadi beberapa jenis, yang meliputi:

- a. Teori pertama yang dibagi oleh Abdulkadir Muhammad dalam tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) adalah teori tanggung jawab yang disengaja (*intentional tort liability*), di mana tergugat akan bertanggung jawab jika telah melakukan perbuatan yang secara sengaja merugikan penggugat atau mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap

---

<sup>16</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010)



bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

### 3. Teori Sebab Kira-Kira (*Proximately Cause*)

Teori ini, adalah bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan mengenai perbuatan melanggar hukum ini. Kadang-kadang teori ini disebut juga teori legal cause, semakin banyak orang mengetahui hukum, maka perbuatan melanggar hukum akan semakin berkurang. Mencegah melakukan perbuatan melanggar hukum, jauh lebih baik daripada menerima sanksi hukum.

Di negeri Belanda, untuk proximate cause ini sering disebut dengan istilah *adequate veroorzaking*. Sering didefinisikan bahwa *proximate cause* merupakan sesuatu yang dalam sekuensi alamiah tidak dicampuri oleh penyebab independent, menghasilkan akibat yang merugikan tersebut. Kadang-kadang *proximate cause* diartikan juga sebagai konsekuensi yang mengikuti sekuensi yang tidak terputus tanpa suatu penyebab lain yang mengintervensi (*intervening*) terhadap perbuatan ketidakhati-hatian yang asli. Dalam menentukan sejauh mana tanggung jawab perilaku pelanggaran hukum perlu dipertanggungjawabkan, tidak hanya digunakan doktrin penyebab faktual, tetapi juga digunakan doktrin penyebab yang masuk akal (*proximate cause*).

Untuk memastikan bahwa seseorang hanya bertanggung jawab atas akibat yang dapat diprediksi, konsep proximate cause diperkenalkan sebagai faktor utama. Tujuannya adalah untuk membuat hukum lebih praktis dan adil, serta mencapai kepastian hukum. Konsep *proximate cause*, juga dikenal sebagai sebab kira-kira, dibuat untuk menciptakan hukum yang lebih adil dan meminimalkan kontroversi dalam hukum perbuatan melanggar hukum. Konsep ini sering disebut juga sebagai legal cause atau memiliki berbagai istilah lain.

## **G. Metode Penelitian**

Berikut metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian skripsi ini, ialah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.

### **2. Teknik Pendekatan**

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)**

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undang (Statue Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan

dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yang bertujuan untuk memahami doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk menyusun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep hukum. konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum . Pendekatan ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berkaitan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan nasional. Dilihat dari kategori disiplin ilmu hukum, bahan pustaka terbagi menjadi 3 yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari buku-buku hukum, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan karya tulis ini berupa Avoapedia “Ensiklopedia Umum Penerbangan” dan bahan-bahan lain diluar bidang hukum.

4) Alat Pengumpul Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

5) Metode Analisis Data Metode analisa data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, karena data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Dalam penelitian ini pun diterapkan analisis data yang demikian demi mendapatkan data yang akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Pengolahan atau analisis keseluruhan data yang telah diperoleh dilakukan secara sistematis dan kualitatif agar menghasilkan tulisan yang deskriptif analitis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Fokus dari penulisan skripsi ini akan ditekankan pada metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang mencakup membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian ini, serta pendapat dari para tokoh atau ahli dalam bidang tersebut.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Skripsi ini menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif yang melibatkan pengumpulan data dan informasi serta dilakukan analisis untuk menemukan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian. Deskriptif mengacu pada jenis penelitian non-hipotesis sehingga tidak memerlukan hipotesis dalam langkah

penelitiannya. Sementara itu, kualitatif melibatkan penelitian terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma hukum yang ada dalam masyarakat. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan data melalui kata-kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data yang didapat dari orang tertentu atau perilaku yang diamati. Kemudian definisi deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada penulisan skripsi ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu proposisi atau data-data yang bersifat umum atau kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada data-data atau kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. <sup>17</sup>Metode berpikir deduktif ataupun metode berpikir rasional merupakan salah satu bagian dari metode berpikir ilmiah. Dengan kata lain, metode berpikir yang menarik dari kaidah yang bersifat umum kemudian diarahkan menuju hal-hal yang cenderung khusus. Metode berpikir deduktif juga dapat diartikan sebagai cara bernalar demi menganalisis dan menguasai suatu ilmu pengetahuan

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2007)

yang diawali dari ketentuan-ketentuan yang umum dan di konkretkan ke arah yang lebih spesifik.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2004), hlm. 12

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A. Abbas Salim, 2008, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo.)

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Perikatan*, (Jakarta, PT. Citra Aditya Bukti.)

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia.)

Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, (Jakarta.)

Burgelijck Recht, 1968, *Derde Deel verbintenissenrecht*, Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink.

Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014.)

Desmond Hutagaol, 2001, *Pengantar Penerbangan Prespektif Profesional*, (Jakarta, PT. Gelora.)

E. Saefullah Wiradipradja, 2001, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, cet. I, (Yogyakarta, Liberty.)

H.S. Salim, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* Jakarta, Sinar Grafika.

Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, (Bandung, Nusamedia.)



- Henry P. Panggabean, 2001, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruk van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Pembatalan Perjanjian*, (Kansius, Yogyakarta.)
- I Made Udiana, 2006, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, (Denpasar, Universitas Udayana.)
- K. Martono dan Amad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, cet. II, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta.)
- Komariah, 2007, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, (Malang)
- LG. Rai Widjaya, 2014, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), Teori dan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta, Megapoin.)
- M.A. Moegni Djodirdjo, 2001, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Jakarta, Pranadya Paramita.)
- Martono dan Agus Pramono, 2001, *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, (Jakarta, Grafika Utama.)
- Mertukosumo, *Mengenal Hukum*, (Jakarta: Liberty, 2008)
- Munir Faudy, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Jakarta: Pranadya Paramita, 2001)
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, Bandung: Neighbouring Rights dan Collecting Society, 2014)
- Paulus Effendi Lotulung, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.)

- Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: Djambatan, 2007)
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet-6, (Bandung: Putra Abidin, 2001)
- R. Subekti dan R. Tjartosudibio, *Hukum Perdata, Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2001)
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Alumni, 2004)
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003)
- Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Jakarta, Program Pascasarja FHUI.)
- Saefullah Wiradipradja, 2001, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, (Yogyakarta, Liberty.)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, PT. Grafindo.)
- Singgih Handoyo dan Dudi Sudiby, 2014, *Avoapedia 2 "Ensiklopedia Umum Penerbangan"*, (Bogor, PT. Grafika Mardi Yuana.)
- Soekardono, 2004, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta, Rajawali.)
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta, Rineka Cipta.)

Sri Setianingsih Suwardi, *Perbuatan Melanggar Hukum Secara Khusus, Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melanggar Hukum*, (BPHN, 1996/1997.)

Sudargo Gautama, 1991, *Hukum Antar Golongna*, (Jakarta, Ihtiar Baru Van Hoeve.)

Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Bumi Aksara*, (Jakarta, 2004)

Syaifullah Wiradipraja *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia*, (Jurnal Bisnis Vol. 25, 2006)

Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010)

W. Page Keeton , et. al., *Prosser and Keeton on Torts*. (St. Paul Minnesota,USA: West

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)

Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, (UB Press, Malang, 2011)

## **Jurnal**

Michelle Adams, *Causation and Responsibility in Tort and Affirmative Action*,  
(Texas, Law Review Vol. 79, 2001.)

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang  
Penyelenggaraan Angkutan Udara.